



WALI KOTA MAGELANG
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN WALI KOTA MAGELANG
NOMOR 15 TAHUN 2023
TENTANG
PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA MAGELANG,

- Menimbang : a. bahwa penyelenggaraan Sertifikat Elektronik merupakan bagian dari pelaksanaan persandian untuk Pengamanan Informasi dalam rangka mendukung Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- b. bahwa untuk memenuhi kebutuhan adanya pengamanan sistem elektronik dan dokumen elektronik dari upaya pencurian, modifikasi, pemalsuan, dan penyangkalan terhadap data/informasi diperlukan adanya pedoman penyelenggaraan upaya pengamanan melalui skema kriptografi infrastruktur kunci publik yang diwujudkan dalam bentuk penggunaan sertifikat elektronik;
- c. bahwa untuk memberikan landasan hukum dalam penyelenggaraan transaksi elektronik dalam lingkup publik atau privat yang menggunakan sistem elektronik untuk kepentingan pelayanan publik, perlu disusun Peraturan Wali Kota mengenai sertifikat keandalan dan/atau sertifikat elektronik;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di Lingkungan Pemerintah Kota Magelang;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, dan Jawa Barat;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MAGELANG.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Magelang.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Magelang.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang persandian.
6. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna dan pesan baik data, fakta, maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun non elektronik.
7. Keamanan Informasi adalah terjaganya kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan informasi.
8. Pengamanan Informasi adalah segala upaya, kegiatan, dan Tindakan untuk mewujudkan Keamanan Informasi
9. Sistem Elektronik adalah serangkaian perangkat dan prosedur elektronik yang berfungsi mempersiapkan, mengumpulkan, mengolah, menganalisis, menyimpan, menampilkan, mengumumkan, mengirimkan, dan/atau menyebarkan informasi elektronik.
10. Sertifikat Elektronik adalah sertifikat yang bersifat elektronik yang memuat tanda tangan elektronik dan identitas yang menunjukkan status subjek hukum para pihak dalam transaksi elektronik yang dikeluarkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik.
11. Transaksi Elektronik adalah perbuatan hukum yang dilakukan dengan menggunakan komputer, jaringan komputer, dan/atau media elektronik lainnya.
12. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik adalah badan hukum yang berfungsi sebagai pihak yang layak dipercaya, yang memberikan dan mengaudit Sertifikat Elektronik.
13. Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik yang selanjutnya disingkat SPBE adalah penyelenggaraan pemerintahan

- dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang memberikan layanan kepada pengguna SPBE.
14. Badan Siber dan Sandi Negara yang selanjutnya disingkat BSSN adalah lembaga pemerintah yang menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang keamanan siber dan persandian.
 15. Otoritas Sertifikat Digital yang selanjutnya disingkat OSD adalah penyelenggara seertifikasi elektronik yang dipercaya untuk mengelola dan menerbitkan Sertifikat Elektronik.
 16. Otoritas Sertifikat Digital Lemsaneg yang selanjutnya disingkat OSD Lemsaneg adalah Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang diselenggarakan oleh Badan Siber dan Sandi Negara.
 17. Balai Sertifikasi Elektronik yang selanjutnya disebut BSrE merupakan unit pelaksana teknis penyelenggara OSD Lemsaneg yang bertanggung jawab kepada Kepala Badan Siber dan Sandi Negara.
 18. *Certificate Policy* adalah ketentuan dan kebijakan yang mengatur semua pihak yang terkait dengan penggunaan Sertifikat Elektronik yang dikeluarkan oleh OSD Lemsaneg.
 19. *Certificate Practice Statement* adalah pernyataan tentang bagaimana prosedur terkait penerbitan, penggunaan, pengaturan, penarikan, dan pembaruan Sertifikat Elektronik oleh OSD Lemsaneg.
 20. Pasangan Kunci Kriptografi adalah Kunci Privat dan Kunci Publik yang saling berasosiasi.
 21. Kunci Privat adalah kunci kriptografi yang hanya disimpan dan dirahasiakan oleh pemilik serta digunakan untuk melakukan tanda tangan digital atau membuka pesan yang disandi menggunakan Kunci Publik pada Sertifikat Elektronik.
 22. Kunci Publik adalah kunci kriptografi yang dimiliki oleh pihak tertentu dan dapat digunakan oleh pihak lain untuk melakukan pertukaran informasi secara aman dengan pemilik kunci tersebut.
 23. Tanda Tangan Elektronik adalah tanda tangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan terasosiasi, atau terkait dengan informasi elektronik lainnya yang digunakan sebagai alat verifikasi atau autentikasi.
 24. Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi adalah Tanda Tangan Elektronik yang dibuat dengan menggunakan Sertifikat Elektronik dari Penyelenggara Sertifikat Elektronik.
 25. Otoritas Pendaftaran adalah unit yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, pemberian persetujuan, atau penolakan atas setiap permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang diajukan oleh pemilik atau calon pemilik Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.
 26. Verifikator adalah personil yang bertanggung jawab melakukan pemeriksaan, persetujuan, penolakan atas setiap pengajuan berkas permintaan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik OSD Lemsaneg.

27. Pemilik Sertifikat Elektronik adalah individu atau badan hukum yang telah menyetujui perjanjian penggunaan Sertifikat Elektronik.
28. *Secure Socket Layer* merupakan protokol keamanan yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman pada *website* dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.

Pasal 2

- (1) Peraturan Wali Kota ini dimaksudkan sebagai pedoman penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Peraturan Wali Kota ini bertujuan untuk:
 - a. menciptakan tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - b. meningkatkan kapabilitas dan tata kelola Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sistem Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah;
 - c. meningkatkan kepercayaan, kerahasiaan, keaslian, keutuhan, ketersediaan, dan kenirsangkalan terhadap implementasi Sistem Elektronik;
 - d. meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan layanan pemerintahan dan layanan publik di lingkungan Pemerintah Daerah; dan
 - e. mendukung SPBE.

Pasal 3

Ruang lingkup Peraturan Wali Kota ini meliputi:

- a. tata kelola penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- b. pemanfaatan Sertifikat Elektronik;
- c. penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
- d. masa berlaku Sertifikat Elektronik;
- e. kewajiban dan larangan Pemilik Sertifikat Elektronik; dan
- f. penyelenggaraan operasional dukungan Sertifikat Elektronik.

BAB II

TATA KELOLA PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 4

- (1) Sertifikat Elektronik digunakan untuk mendukung Pengamanan Informasi pada SPBE Pemerintah Daerah.
- (2) Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan oleh BSrE atau Penyelenggara Sertifikasi Elektronik yang telah diakui.

Bagian Kedua Pihak Yang Terlibat

Pasal 5

Pihak yang terlibat dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik terdiri atas:

- a. Penyelenggara Sertifikasi Elektronik;

- b. Komite Kebijakan Sertifikasi Elektronik;
- c. Otoritas Pendaftaran;
- d. Dinas;
- e. Verifikator;
- f. Pengguna Sertifikat Elektronik; dan
- g. Perangkat Daerah.

Bagian Ketiga
Kewenangan, Peran, Tugas, dan Kewajiban

Pasal 6

Penyelenggara Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah BSrE.

Pasal 7

- (1) Komite kebijakan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b merupakan pejabat yang bertanggung jawab atas serangkaian kriteria atau persyaratan dalam proses penerbitan dan pengelolaan Sertifikat Elektronik, serta menentukan kesesuaian penggunaan Sertifikat Elektronik pada suatu aplikasi/sistem.
- (2) Komite kebijakan Sertifikasi Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di BSSN.

Pasal 8

- (1) Dinas dapat melaksanakan tugas Otoritas Pendaftaran setelah mendapatkan pendelegasian dari BSrE.
- (2) Otoritas Pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. memproses setiap permintaan layanan penerbitan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik; dan
 - b. melakukan proses identifikasi, autentikasi dan pemeriksaan terhadap pengajuan kelengkapan bukti dan berkas permohonan layanan Sertifikat Elektronik.

Pasal 9

- (1) Dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik, Dinas bertugas dan berwenang:
 - a. merumuskan kebijakan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - b. merumuskan rencana kebutuhan dan penganggaran penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - c. memberikan asistensi kepada Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - d. melakukan sosialisasi dan bimbingan teknis terkait penyelenggaraan Sertifikat Elektronik;
 - e. melakukan pendampingan kepada Perangkat Daerah untuk implementasi Sertifikat Elektronik pada layanan SPBE yang diselenggarakan Perangkat Daerah;
 - f. memberikan edukasi/literasi kepada Pemilik Sertifikat Elektronik meliputi hak, kewajiban, dan tanggungjawab; dan
 - g. melakukan pengawasan dan evaluasi penyelenggaraan Sertifikat Elektronik.

- (2) Dalam menjalankan tugas dan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Dinas dapat berkoordinasi dengan BSR.E.

Pasal 10

- (1) Verifikator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf e merupakan fungsional sandiman, fungsional manggala informatika, dan/atau pegawai negeri sipil pada Dinas.
- (2) Verifikator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertugas:
 - a. melakukan pemeriksaan kebenaran dan kelengkapan berkas permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik;
 - b. mengembalikan berkas persyaratan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada pemohon dalam hal ditemukan ketidakbenaran dan/atau ketidaklengkapan berkas dari hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a;
 - c. meminta persetujuan Dinas untuk meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran dalam hal kelengkapan berkas permohonan penerbitan pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik dinyatakan lengkap dan benar berdasarkan hasil pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam huruf a; dan
 - d. meneruskan permohonan penerbitan, pembaruan, dan/atau pencabutan Sertifikat Elektronik kepada BSR.E.

Pasal 11

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf f terdiri atas:
 - a. Wali Kota dan Wakil Wali Kota;
 - b. aparatur sipil negara yang bertugas di Pemerintah Daerah; dan
 - c. pihak lain yang diatur oleh Otoritas Pendaftaran dengan berpedoman pada ketentuan perundang-undangan.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan dan kriteria serta menyetujui ketentuan penggunaan Sertifikat Elektronik.
- (3) Persyaratan dan kriteria sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam *Certificate Policy*.
- (4) Pengguna Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. mematuhi *Certificate Policy* / *Certificate Practice Statement* OSD Lemsaneg dan aturan terkait lainnya;
 - b. memastikan kebenaran semua data/informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran;
 - c. melindungi Sertifikat Elektronik dari penggunaan oleh orang lain;
 - d. tidak menyerahkan penggunaan Sertifikat Elektronik kepada pihak lain;

- e. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat yang berasosiasi dengan sertifikat;
 - f. melindungi kerahasiaan Kunci Privat yang berasosiasi dengan Sertifikat Elektronik atau *passphrase* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat;
 - g. tidak menggunakan Sertifikat Elektronik untuk tujuan melanggar hukum;
 - h. tidak mengubah, mengganggu, atau melakukan upaya *reverse engineering* terhadap pelaksanaan teknis Sertifikat Elektronik atau penggunaannya atau dengan cara apapun berusaha untuk membocorkan layanan keamanan yang disediakan oleh BSrE dan OSD Lemsaneg;
 - i. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pemusnahan Sertifikat Elektronik dan Kunci Privat; dan
 - j. menerima segala risiko kebocoran yang tidak terdeteksi atas Sertifikat Elektronik atau Kunci Privat.
- (5) Pengguna Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

Pasal 12

Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf g, berperan dalam:

- a. melakukan identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik; dan
- b. menyampaikan hasil identifikasi kebutuhan Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam huruf a kepada Dinas.

Bagian Ketiga Sumber Daya Manusia

Pasal 13

- (1) Pengelolaan Sertifikat Elektronik di Daerah didukung oleh sumber daya manusia yang kompeten.
- (2) Sumber daya manusia yang kompeten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diperoleh melalui pengembangan kompetensi.
- (3) Pengembangan kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan fungsi penunjang kepegawaian, pendidikan, dan pelatihan.

BAB III PEMANFAATAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 14

Pemanfaatan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b meliputi:

- a. Tanda Tangan Elektronik;
- b. proteksi email;
- c. proteksi dokumen; dan
- d. *Secure Socket Layer*.

Bagian Kedua

Tanda Tangan Elektronik

Paragraf 1

Umum

Pasal 15

- (1) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf a merupakan Tanda Tangan Elektronik Tersertifikasi yang diterbitkan oleh Penyelenggara Sertifikasi Elektronik dan dibuktikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Tanda Tangan Elektronik berfungsi sebagai alat autentikasi dan verifikasi atas:
 - a. identitas penandatanganan; dan
 - b. keutuhan dan keotentikan informasi elektronik.
- (3) Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk:
 - a. pengesahan dokumen persuratan elektronik;
 - b. pengesahan Transaksi Elektronik; dan
 - c. pengesahan dokumen elektronik lainnya menggunakan Sistem Elektronik.

Paragraf 2

Ketentuan Tanda Tangan Elektronik

Pasal 16

- (1) Penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dapat menggunakan aplikasi dari BSrE, aplikasi berbagi pakai dari Kementrian/Lembaga, dan/atau aplikasi yang dikembangkan oleh Perangkat Daerah.
- (2) Dalam hal aplikasi dikembangkan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memenuhi ketentuan dan mendapatkan pengesahan dari BSrE.
- (3) Visualisasi Sertifikat Elektronik untuk Tanda Tangan Elektronik dapat berupa *Quick Response Code (QR-Code)* atau visualisasi lain yang telah ditetapkan.

Pasal 17

- (1) Setiap penggunaan Tanda Tangan Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) memiliki konsekuensi hukum.
- (2) Konsekuensi hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan terjadi selama memenuhi persyaratan berikut:

- a. segala perubahan terhadap Tanda Tangan Elektronik yang terjadi setelah waktu penandatanganan dapat diketahui;
- b. segala perubahan terhadap informasi elektronik yang terkait dengan Tanda Tangan Elektronik tersebut setelah waktu penandatanganan diketahui;
- c. terdapat cara tertentu yang dipakai untuk mengidentifikasi penandatanganan;
- d. terdapat cara tertentu untuk menunjukkan bahwa penandatanganan telah memberikan persetujuan terhadap informasi elektronik terkait;
- e. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik terkait hanya penandatanganan; dan
- f. data pembuatan Tanda Tangan Elektronik pada saat proses penandatanganan elektronik hanya berada dalam kuasa penandatanganan.

Bagian Ketiga Proteksi Email

Pasal 18

- (1) Penggunaan Sertifikat Elektronik sebagai proteksi email sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf b berupa aplikasi email yang telah diintegrasikan dengan Sertifikat Elektronik.
- (2) Proteksi Email sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk menjamin kerahasiaan dan integritas email dari penyadapan serta menjamin autentikasi dan nirpenyangkalan pengirim email.

Bagian Keempat Proteksi Dokumen

Pasal 19

- (1) Proteksi dokumen sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf c merupakan proses pengamanan dokumen dengan mengintegrasikan Sertifikat Elektronik kedalam dokumen yang akan diproteksi.
- (2) Proteksi Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin keaslian, otentikasi, dan kerahasiaan dokumen.

Bagian Kelima *Secure Socket Layer*

Pasal 20

- (1) *Secure Socket Layer* sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 huruf d merupakan protokol keamanan yang digunakan untuk menciptakan koneksi yang lebih aman pada *website* dengan menggunakan Sertifikat Elektronik.
- (2) *Secure Socket Layer* sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk menjamin kerahasiaan, otentikasi dan integritas paket data serta kernirsangkalan *website server* (*SSL server*) atau pengakses *website* (*SSL Client*).

BAB IV

PENYELENGGARAAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Umum

Pasal 21

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c terdiri atas:

- a. permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik;
- b. pembaruan Sertifikat Elektronik; dan
- c. pencabutan Sertifikat Elektronik.

Bagian Kedua

Permohonan Penerbitan Sertifikat Elektronik

Pasal 22

- (1) Wali Kota, Wakil Wali Kota, dan aparatur sipil negara dapat memiliki Sertifikat Elektronik dengan mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE melalui Otoritas Pendaftaran.
- (2) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. permohonan disampaikan secara tertulis kepada Otoritas Pendaftaran;
 - b. permohonan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dilampiri dengan:
 1. akun surat elektronik dinas pribadi;
 2. hasil pemindaian kartu tanda penduduk elektronik; dan
 3. surat rekomendasi.
 - c. surat rekomendasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditandatangani oleh:
 1. Sekretaris Daerah untuk permohonan yang diajukan oleh Wali Kota;
 2. Wali Kota untuk permohonan yang diajukan oleh Wakil Wali Kota atau Sekretaris Daerah;
 3. Sekretaris Daerah untuk permohonan yang diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah;
 4. Kepala Perangkat Daerah untuk permohonan yang diajukan oleh aparatur sipil negara di lingkungan Perangkat Daerah yang bersangkutan.
- (3) Verifikator pada Otoritas Pendaftaran melakukan verifikasi permohonan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Dalam hal menurut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) permohonan yang diajukan tidak atau belum dapat diterima, Otoritas Pendaftaran memberikan jawaban yang disertai dengan alasan tidak atau belum dapat diterimanya pengajuan dari pemohon.
- (5) Dalam hal menurut hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) permohonan yang diajukan diterima, Otoritas Pendaftaran melalui Verifikator menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kepada BSrE.

- (6) Dalam hal permohonan Sertifikat Elektronik tidak disetujui oleh BSR E, pemohon dapat mengajukan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2).
- (7) Dalam hal terjadi insiden Keamanan Informasi yang menyebabkan Sertifikat Elektronik hilang, rusak, atau tidak dapat diakses, Pemilik Sertifikat Elektronik harus menyampaikan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik baru.
- (8) Permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud pada ayat (7) dilampiri dengan surat keterangan yang ditandatangani oleh atasan langsung.

Bagian Ketiga Pembaruan Sertifikat Elektronik

Pasal 23

- (1) Pembaruan Sertifikat Elektronik merupakan perpanjangan masa penggunaan Sertifikat Elektronik dengan menerbitkan Sertifikat Elektronik baru.
- (2) Pengguna Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan Sertifikat Elektronik baru 1 (satu) bulan sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir.
- (3) Ketentuan pembaruan Sertifikat Elektronik mengikuti ketentuan permohonan penerbitan Sertifikat Elektronik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan (2).

Bagian Keempat Pencabutan Sertifikat Elektronik

Pasal 24

- (1) Pengguna Sertifikat Elektronik harus mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika:
 - a. mengetahui atau mencurigai Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain; dan/atau
 - b. terjadi insiden Keamanan Informasi yang menyebabkan kehilangan atau kebocoran Kunci Privat.
- (2) Perangkat Daerah dapat mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik kepada Otoritas Pendaftaran jika Pemilik Sertifikat Elektronik sudah tidak bekerja di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (3) Sertifikat Elektronik yang telah dicabut tidak dapat digunakan kembali.
- (4) Dalam hal Perangkat Daerah membutuhkan Sertifikat Elektronik kembali, Perangkat Daerah dapat mengajukan penerbitan Sertifikat Elektronik kembali sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (1) dan ayat (2).

BAB V MASA BERLAKU SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 25

- (1) Sertifikat Elektronik berlaku selama 2 (dua) tahun sejak tanggal diterbitkan.
- (2) Sebelum masa berlaku Sertifikat Elektronik berakhir, Pemilik Sertifikat Elektronik dapat mengajukan permohonan pembaruan Sertifikat Elektronik.

BAB VI KEWAJIBAN DAN LARANGAN PEMILIK SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Pasal 26

Pengguna Sertifikat Elektronik wajib:

- a. memastikan semua informasi yang diberikan kepada Otoritas Pendaftaran adalah benar;
- b. melindungi Sertifikat Elektronik yang dimiliki agar tidak digunakan oleh orang lain;
- c. mengajukan permohonan pencabutan Sertifikat Elektronik jika mengetahui atau mencurigai bahwa Sertifikat Elektronik yang dimiliki digunakan oleh orang lain atau adanya kesalahan informasi atau kehilangan atau kebocoran Kunci Privat;
- d. melindungi kerahasiaan Kunci Privat, *passphrase*, *password* atau hal lain yang digunakan untuk mengaktifkan Kunci Privat; dan
- e. bertanggung jawab atas penggunaan, penyimpanan, pembaruan, dan pencabutan Sertifikat Elektronik yang dimiliki.

Pasal 27

Pengguna Sertifikat Elektronik yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dikenakan sanksi administratif berupa pencabutan Sertifikat Elektronik.

BAB VII PENYELENGGARAAN OPERASIONAL DUKUNGAN SERTIFIKAT ELEKTRONIK

Bagian Kesatu Keamanan Informasi

Pasal 28

- (1) Kegiatan operasional dukungan Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD Lemsaneg merupakan kegiatan operasional yang terkait dengan kriptografi untuk mendukung Pengamanan Informasi di lingkungan Pemerintah Daerah.
- (2) Dalam penyelenggaraan operasional Sertifikat Elektronik melalui sistem OSD dimaksud pada ayat (1), Dinas berkoordinasi dengan BSSN.

Pasal 29

- (1) Dalam hal terjadi insiden Keamanan Informasi dalam penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas melaporkan kepada BSSN.
- (2) Insiden Keamanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. kejadian hilang/rusak/tidak dapat diaksesnya Pasangan Kunci Kriptografi dan/atau Sertifikat Elektronik; dan
 - b. permasalahan dalam pemanfaatan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah.

Bagian Kedua
Pengawasan dan Evaluasi

Pasal 30

- (1) Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah dilakukan oleh Dinas.
- (2) Dalam rangka penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah, Dinas dapat melaksanakan koordinasi dan/atau konsultasi dengan BSSN, maupun kementerian atau instansi terkait.

Pasal 31

Pembinaan dan pengawasan teknis terhadap penyelenggaraan Sertifikat Elektronik dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Pendanaan

Pasal 32

Pendanaan penyelenggaraan Sertifikat Elektronik di lingkungan Pemerintah Daerah bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Penyelenggaraan Sertifikat Elektronik yang telah dilaksanakan sebelum Peraturan Wali Kota ini berlaku, tetap berlaku dan diakui sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Wali Kota ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 34

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Magelang.

Ditetapkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2023

WALI KOTA MAGELANG,

MUCHAMAD NUR AZIZ



Diundangkan di Magelang
pada tanggal 21 Juni 2023

Pj. SEKRETARIS DAERAH KOTA MAGELANG,

A handwritten signature in blue ink, appearing to be 'Larsita'.

LARSITA